

HUTAN ADAT TUKAK SEBAGAI RUANG HIDUP DAN EKSTENSI IDENTITAS MASYARAKAT MARAS

Surya Ramadhan¹, Ari², Budi Dermawan³, Hanafi Jum'ah⁴, Muhamad Ihsan Al

Ghifari⁵, Reka Amelia⁶

suryaramadhan2003sr@gmail.com¹

Universitas Bangka Belitung

ABSTRAK

Hutan Adat Tukak adalah salah satu hutan yang terletak di Desa Pangkal Niur, Kecamatan Riau Silip, Kabupaten Bangka, dan berperan penting dalam menjaga dan membentuk identitas masyarakat maras. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana Hutan Adat Tukak berfungsi sebagai ruang hidup yang menyatukan berbagai aspek sosial, budaya, ekonomi, dan ekologi masyarakat setempat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Melalui observasi, wawancara, dan pengumpulan data, Temuan penelitian menunjukkan bahwa hutan adat Tukak ini bukan hanya menjadi sumber kehidupan melalui hasil hutan non-kayu seperti madu kelulut dan madu pelawan, tetapi juga berfungsi sebagai ruang sosial yang memperkuat nilai gotong royong, solidaritas, dan identitas budaya masyarakat. Prinsip kearifan lokal, seperti larangan untuk menebang pohon sembarangan dan hidup selaras dengan alam, menjadi dasar moral yang menjaga keseimbangan ekosistem dan ketertiban sosial. Namun, keberadaan Hutan Adat Tukak menghadapi berbagai tantangan, termasuk tekanan dari perluasan industri, kurangnya pengakuan secara hukum, dan perubahan sosial yang mengikis nilai-nilai tradisional. Oleh sebab itu, sangat penting untuk membangun kerjasama antara masyarakat adat, pemerintah, dan akademisi dalam upaya melindungi keberlangsungan hutan sebagai simbol identitas dan kelestarian hidup masyarakat Maras.

Kata Kunci: Hutan Adat Tukak, Hutan Sebagai Ruang Hidup, Identitas.

ABSTRACT

The Tukak Customary Forest is a forest located in Pangkal Niur Village, Riau Silip District, Bangka Regency, and plays a vital role in maintaining and shaping the identity of the Maras community. This study aims to explore how the Tukak Customary Forest functions as a living space that unites various social, cultural, economic, and ecological aspects of the local community. The method used in this study is descriptive qualitative. Through observation, interviews, and data collection, the research findings show that the Tukak Customary Forest is not only a source of livelihood through non-timber forest products such as stingless bee honey and pelawan honey, but also functions as a social space that strengthens the values of mutual cooperation, solidarity, and the community's cultural identity. The principles of local wisdom, such as the prohibition on indiscriminate logging and living in harmony with nature, serve as a moral basis that maintains ecosystem balance and social order. However, the existence of the Tukak Customary Forest faces various challenges, including pressure from industrial expansion, lack of legal recognition, and social changes that erode traditional values. Therefore, it is very important to build cooperation between indigenous communities, the government, and academics in an effort to protect the sustainability of the forest as a symbol of identity and the sustainability of the lives of the Maras people.

Keywords: Tukak Customary Forest, Forest as Living Space, Identity.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang terdiri dari banyak pulau baik itu besar maupun kecil. Selain itu, Indonesia juga dijuluki dengan paru paru dunia karena memiliki banyak hutan hujan tropis. Oleh karena itu Indonesia juga dikenal sebagai Zambrud Khatulistiwa, sebab memiliki hutan hujan tropis yang cukup luas dan berada tepat di garis Khatulistiwa (Dwi, 2024). Hutan adalah salah satu sumber daya alam yang memiliki fungsi vital bagi kelangsungan hidup manusia dan lingkungan. Sebagai bagian dari fungsi ekosistem, hutan

memiliki peranan penting dalam berbagai aspek, seperti menjadi penyedia air, menghasilkan oksigen, menyediakan habitat bagi jutaan jenis tumbuhan dan hewan, menjaga keseimbangan lingkungan, serta memenuhi kebutuhan masyarakat yang bergantung langsung pada sumber daya alam, seperti berburu hewan dan mengumpulkan produk hutan, serta memanfaatkan kayu dari hutan untuk bahan bakar dan keperluan lainnya. Karena itu, kehidupan masyarakat sangat terkait dengan keberadaan hutan (Devrayno, 2019). Untuk masyarakat adat di Indonesia, hutan lebih dari sekadar area yang menawarkan sumber daya, tetapi merupakan bagian integral dari kehidupan yang mengandung nilai, sejarah, dan identitas bersama. Hutan adat menunjukkan betapa bijaksana dan pandai Masyarakat dalam mengelola hutan. Hutan adat tidak hanya merupakan kawasan yang dipenuhi pepohonan hijau dan tanah subur, tetapi juga menjadi pusat kebudayaan serta identitas masyarakat, tempat berbagai ritual dan tradisi berakar dan berkembang (Stefany, 2024).

Hutan adat memainkan peran penting dalam menjaga keseimbangan antara manusia dengan alam serta menjadi simbol keberlanjutan sosial dan ekologis bagi masyarakat adat. Bagi masyarakat adat, hutan bukan hanya tempat mencari nafkah, tetapi juga bagian dari identitas dan kepercayaan mereka dalam kehidupan sehari-hari. Hutan adat memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan alam serta menjadi pelindung terakhir terhadap kerusakan lingkungan yang sering terjadi karena berkembangnya industri dan perubahan iklim (Dahron, 2024). Namun, dengan munculnya berbagai pembangunan dan ekspansi industri seperti perkebunan kelapa sawit dan aktivitas penambangan, keberadaan hutan adat di banyak area di Indonesia semakin terancam. Proses perubahan fungsi lahan dan eksploitasi sumber daya alam sering kali mengabaikan hak-hak komunitas adat yang telah lama melestarikan hutan. Dalam konteks ini, pengakuan terhadap hutan adat menjadi krusial untuk melindungi hak-hak masyarakat sekaligus menjaga kelestarian lingkungan. Pengakuan terhadap hutan adat tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga memastikan keberlanjutan sosial, budaya, dan ekonomi bagi komunitas yang bergantung pada hutan tersebut.

Salah satu hutan yang diakui secara tradisional dan memiliki signifikansi besar dalam konteks ini adalah Hutan Adat Tukak, yang terletak di Desa Pangkal Niur, Kecamatan Riau Silip, Kabupaten Bangka. Hutan ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat setempat dan memainkan peranan penting dalam membentuk identitas sosial serta budaya mereka. Bagi masyarakat Maras, hutan lebih dari sekadar sumber mata pencaharian melainkan juga merupakan ruang hidup yang terintegrasi dengan nilai moral, sosial, dan lingkungan. Dalam sudut pandang Struktural Fungsional, Hutan Adat Tukak berfungsi sebagai bagian dari sistem sosial-ekologis yang mendukung kelangsungan hidup masyarakat Maras. Hutan tidak hanya berfungsi sebagai lingkungan ekologis, tetapi juga sebagai struktur sosial dengan peranan ekonomi, budaya, dan moral. Nilai-nilai kebijaksanaan lokal, seperti larangan untuk menebang pohon secara sembarangan dan prinsip hidup yang harmonis dengan alam, berperan dalam menjaga keteraturan sosial serta keseimbangan ekosistem. Konsep struktural fungsional ini juga dipengaruhi oleh pandangan biologis yang melihat masyarakat sebagai organisme biologis yang terdiri dari berbagai organ yang saling bergantung, di mana ketergantungan ini adalah akibat atau konsekuensi agar organisme tersebut bisa tetap bertahan (Susanti, 2022). Interaksi antara masyarakat Maras dan hutan adat tukak berlandaskan rasa tanggung jawab serta kesadaran tinggi terhadap ekosistem. Yang menarik, meskipun masyarakat Maras tidak melaksanakan upacara adat atau praktik religius tertentu di dalam hutan adat tukak, mereka sangat menjaga rasa hormat terhadap alam. Ketidakadaan ritual khusus tidak berarti mereka tidak menghargai aspek spiritual hutan, melainkan mencerminkan kearifan lokal yang tercermin

dalam tindakan nyata untuk melestarikan lingkungan. Terdapat berbagai upaya yang dapat dilakukan untuk menjaga kelestarian lingkungan, antara lain dengan tidak membuang sampah secara sembarangan, mengurangi pemakaian plastik, menghindari penebangan pohon, serta memperbanyak penanaman pohon, dan sebagainya (Tri Nugroho, 2021). Mereka berpegang pada prinsip untuk tidak menebang pohon sembarangan, tidak mengubah lahan dengan cara yang merusak, dan tidak mengeksplorasi sumber daya alam secara berlebihan. Kesadaran akan ekologi ini menjadi landasan etika masyarakat maras dalam hubungan mereka dengan alam, sekaligus menunjukkan bahwa pelestarian lingkungan bisa dilakukan melalui praktik sosial yang sederhana namun berkelanjutan.

Hutan Adat Tukak juga memiliki potensi ekonomi yang besar melalui keberadaan madu kelulut dan madu pelawan. Kedua jenis hasil hutan non-kayu ini menjadi produk penting yang dikelola dengan cara tradisional oleh masyarakat maras. Madu kelulut berasal dari lebah trigona yang membuat sarang di batang atau rongga pohon, sedangkan madu pelawan diperoleh dari pohon pelawan yang dalam bahasa latinnya adalah *Tristaniopsis merguensis*, tanaman khas yang tumbuh secara alami di hutan tropis yang masih terjaga. Kedua jenis madu ini tidak hanya bernilai ekonomi tinggi, tetapi juga berfungsi sebagai indikator bahwa ekosistem hutan masih dalam kondisi baik. Ekonomi sumber daya hutan, sebagai salah satu sumber daya yang dapat diperbarui, merupakan contoh sumber daya yang mampu memberikan manfaat bagi makhluk hidup dalam dua aspek, yaitu ekonomi dan ekologi (Nasikh, 2018). Pemanfaatan madu kelulut dan madu pelawan mencerminkan prinsip ekologi yang diadopsi oleh masyarakat maras. Mereka dapat memanfaatkan sumber daya hutan untuk meningkatkan taraf hidup tanpa merusak lingkungan. Model pengelolaan ini menunjukkan bahwa perlindungan lingkungan dapat sejalan dengan kegiatan ekonomi, asalkan dilakukan dengan prinsip berkelanjutan. Dalam jangka panjang, madu kelulut dan madu pelawan berpotensi untuk dikembangkan menjadi produk unggulan daerah yang dapat memberikan keuntungan ekonomi sekaligus memperkuat posisi masyarakat dalam menjaga kelestarian hutan adat tukak mereka.

Meskipun memiliki nilai ekologis dan ekonomi yang signifikan, Hutan Adat Tukak menghadapi berbagai ancaman dari luar. Pertumbuhan industri perkebunan kelapa sawit dan tambang di area sekitarnya dapat merusak keberlangsungan hutan dan membahayakan kehidupan masyarakat maras. Penguasaan lahan oleh perusahaan sering kali mengesampingkan hak masyarakat maras yang telah mengelola hutan tersebut secara turun temurun. Jika kondisi ini dibiarkan terus terjadi, tidak hanya hutan yang akan hilang, tetapi juga identitas serta keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat maras. Oleh karena itu, penetapan hutan adat tukak sebagai hutan adat sangat penting untuk melindungi kawasan ini dari ancaman perebutan lahan dan eksplorasi industri. Pengakuan terhadap hutan adat tukak juga mempunyai arti simbolis yang sangat penting bagi masyarakat maras. Hutan ini menjadi representasi keberadaan dan identitas mereka sebagai komunitas adat yang memiliki hak atas lingkungan tempat tinggal mereka. Dengan adanya pengakuan ini, masyarakat memiliki kekuatan untuk mengelola hutan sesuai dengan nilai-nilai kearifan lokal dan prinsip-prinsip keberlanjutan lingkungan. Selain itu, pengakuan ini memperkuat kedudukan masyarakat maras dalam menghadapi tekanan dari luar, sekaligus memberikan landasan hukum bagi mereka untuk melindungi wilayah adat dari campur tangan pihak luar. Hutan Adat Tukak berperan tidak hanya sebagai pelindung ekosistem, tetapi juga sebagai sarana pendidikan lingkungan dan penguatan nilai-nilai budaya. Melalui kegiatan menjaga dan merawat hutan, generasi muda maras belajar mengenai pentingnya menjaga keseimbangan alam, menghargai sumber daya, serta melestarikan identitas budaya mereka. Dengan cara ini, hutan ini menjadi ruang sosial dan ekologis yang memperkuat kesinambungan antar generasi. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya tidak hanya bersifat

materi, tetapi juga moral dan filosofis, yaitu pandangan hidup yang menganggap alam sebagai bagian tak terpisahkan dari keberadaan manusia.

METODOLOGI

Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan tujuan untuk memahami arti, nilai, dan pengalaman hidup masyarakat Maras terkait Hutan Adat Tukak. Pendekatan ini memberikan kesempatan kepada peneliti untuk menyelidiki secara mendalam bagaimana masyarakat mengartikan hutan adat sebagai elemen dari identitas dan tempat tinggal mereka, alih-alih hanya melihatnya dari sudut pandang fisik atau ekonomi.

Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini Adalah deskriptif kualitatif untuk memaparkan cara masyarakat maras memaknai hutan adat tukak sebagai ruang hidup dan eksistensi identitas masyarakat maras.

Sumber Data

1. Data primer, Data yang diambil Peneliti Adalah observasi serta wawancara langsung dari pihak pemerintah desa pangkal Niur dan masyarakat maras.
2. Data Sekunder, Data yang diperoleh peneliti dari literatur jurnal ilmiah.

Prosedur Pengumpulan Data

1. Observasi (Pengamatan Lapangan)
2. Wawancara
3. Dokumentasi.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan tahap-tahap sebagai berikut:

1. Reduksi Data, Tahap ini adalah proses pemilihan, penyederhanaan, dan pemfokusan data yang diperoleh dari lapangan. Data yang relevan dengan fokus penelitian seperti perspektif Masyarakat maras tentang hutan adat tukak, nilai-nilai identitas, dan cara masyarakat maras menjaga hutan sebagai ruang hidup dan identitas mereka, setelah itu dipilah dari data yang tidak relevan
2. Penyajian Data, Tahap ini data yang telah direduksi lalu disusun dalam bentuk narasi deskriptif atau kutipan wawancara untuk menggambarkan situasi social dan makna yang ditemukan di lapangan.
3. Keabsahan Data (Triangulasi), Tahap ini untuk menjamin validitas hasil penelitian dengan cara membandingkan informasi dari berbagai informan seperti kepala desa, Masyarakat maras, dan pengelola hutan adat tukak. Triangulasi dilakukan dengan mengkolaborasikan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, agar nantinya data yang diperoleh benar-benar menggambarkan kenyataan di lapangan.
4. Penarikan Kesimpulan, Tahap terakhir yaitu menafsirkan makna data serta menarik kesimpulan berdasarkan pola dan tema yang telah ditemukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hutan Adat Tukak Sebagai Ruang Hidup Masyarakat Maras

Hutan Adat Tukak sangat penting bagi kehidupan masyarakat Maras. Dalam kehidupan masyarakat Maras, hutan bukan hanya tempat mencari sumber daya alam, tetapi juga ruang sosial, ekonomi, dan budaya yang membentuk cara hidup sehari-hari mereka. Hutan bagi masyarakat adat adalah tempat mereka mendapatkan makanan, air, obat, penghasilan, serta nilai-nilai, kearifan, dan cara hidup mereka. Hutan adat bukanlah lahan kosong yang bisa langsung diambil alih oleh pemerintah atau investor (Mansur, 2025).

Hutan Adat Tukak menjadi tempat masyarakat memenuhi kebutuhan hidup, baik secara ekonomi dan lingkungan. Ketergantungan ini tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga mencerminkan hubungan yang erat dan bermoral antara manusia dengan alam sekitarnya. Sebagai tempat tinggal, Hutan Adat Tukak menyediakan berbagai kebutuhan dasar masyarakat, seperti kayu untuk bangunan dan bakar, serta hasil hutan non-kayu seperti madu kelulut dan madu pelawan. Namun, penggunaan sumber daya ini dilakukan secara pilih-pilih dan sesuai dengan prinsip keberlanjutan. Masyarakat Maras memiliki aturan batin yang melarang penebangan pohon secara sembarangan dan membatasi penambangan yang merusak lingkungan. Prinsip ini menunjukkan adanya kearifan lokal yang lahir dari pengalaman panjang dalam berinteraksi dengan lingkungan alam.

Selain itu, hutan juga merupakan tempat sosial di mana masyarakat Maras belajar, berkomunikasi, dan mewariskan nilai-nilai lingkungan kepada anak-anak, pada akhirnya anak mereka tumbuh dengan pemahaman bahwa menjaga hutan berarti menjaga kehidupan. Dalam proses ini, hutan berfungsi sebagai sarana pendidikan alami yang mengajarkan pentingnya keseimbangan antara manusia dan alam. Pembangunan serta pengembangan hutan desa diharapkan dapat berkontribusi pada penciptaan area hijau di daerah pedesaan yang dapat membantu memperbaiki serta mempertahankan iklim mikro, meningkatkan keindahan, serta menciptakan kawasan penyerapan air, sekaligus menciptakan keseimbangan dan harmoni dalam lingkungan desa (Nurlaili, 2010). Dengan demikian, keberadaan Hutan Adat Tukak tidak hanya mendukung kehidupan fisik masyarakat Maras, tetapi juga membentuk kesadaran lingkungan dan identitas sosial mereka sebagai komunitas yang hidup selaras dengan alam.

Hutan Adat Tukak Sebagai Pembentuk Identitas Masyarakat Maras

Hutan Adat Tukak adalah bagian penting dalam membentuk identitas sosial dan budaya masyarakat Maras. Hutan adalah sumber kehidupan bagi masyarakat adat. Bagi mereka, hutan bukan hanya tempat mencari kehidupan, tetapi juga melambangkan keberadaan dan keturunan mereka. Dalam pandangan mereka, hutan menunjukkan hubungan yang baik antara manusia dan lingkungan. Hal ini membentuk nilai-nilai moral dan sosial yang menjadi dasar dalam hidup bersama. Identitas masyarakat Maras terlihat dari cara mereka merawat hutan. Mereka memiliki sikap yang sungguh-sungguh terhadap alam, meskipun tidak melalui ritual khusus, menggambarkan kepercayaan yang sederhana namun dalam. Bagi masyarakat Maras, menjaga hutan adalah bentuk pengabdian terhadap hutan adat tukak secara turun-temurun. Masyarakat menyatakan bahwa hutan adalah lambang yang signifikan dalam menjaga identitas budaya mereka. Selain itu, mereka juga menekankan pentingnya mengedukasi generasi muda tentang nilai keberadaan hutan dan berperan aktif dalam menjaganya sebagai warisan dari nenek moyang. (Reza, H. A., Bahrun, & Ichwandi, I., 2025). Norma lingkungan ini menjadi bagian dari budaya yang diteruskan dari generasi ke generasi, menjadikan hutan sebagai simbol hubungan antara manusia, alam, dan budaya.

Selain itu, Hutan Adat Tukak juga berfungsi sebagai penanda wilayah budaya masyarakat Maras. Bagi masyarakat adat, hutan adalah sumber utama makanan, baik dari berburu, bertani, maupun mengumpulkan hasil hutan lainnya. Mengutip dari Panda.id, hutan juga berfungsi sebagai apotek alami, di mana mereka mendapatkan obat tradisional untuk menyembuhkan berbagai penyakit. Dalam hutan ini terdapat nilai-nilai persatuan, bantu mengambil, dan gotong royong yang memperkuat ikatan sosial antar warga. Kebersamaan dalam kegiatan seperti mengelola madu atau hutan menciptakan ikatan yang kuat dan menguatkan identitas mereka sebagai masyarakat yang menjaga keseimbangan ekologis. Hutan Adat Tukak menjadi ruang sosial di mana nilai-nilai kerjasama dan kebersamaan terus dipertahankan. Kegiatan bersama, seperti pengumpulan hasil hutan, pembersihan area

tertentu, atau kegiatan di sekitar hutan, memperkuat solidaritas dan rasa kepemilikan antar masyarakat. Melalui berbagai kegiatan ini, identitas sebagai masyarakat yang menghormati alam terus dipertahankan dan diwariskan. Dengan demikian, Hutan Adat Tukak bukan hanya bagian dari alam, tetapi juga simbol identitas bersama masyarakat Maras, yang mencerminkan hubungan seimbang antara budaya dan lingkungan.

Potensi Ekonomi Berkelanjutan di Hutan Adat Tukak

Dalam hal ekonomi, munculnya komoditas baru di tengah masyarakat adat atau komunitas lokal akan memberi kesempatan tambahan untuk menghasilkan pendapatan (Annamir, 2024). Hutan Adat Tukak memiliki potensi ekonomi yang besar karena adanya hasil hutan non-kayu, terutama madu kelulut dan madu pelawan. Kedua produk ini menjadi sumber penghidupan utama bagi masyarakat Maras. Mereka juga menunjukkan cara mengelola sumber daya secara ramah lingkungan. Madu kelulut dihasilkan oleh lebah trigona yang hidup di batang atau rongga pohon, sedangkan madu pelawan berasal dari pohon pelawan, yaitu tumbuhan yang tumbuh secara alami di hutan tropis Bangka. Keberadaan kedua jenis madu ini menunjukkan bahwa ekosistem hutan masih dalam kondisi baik, karena lebah hanya bisa hidup di lingkungan yang bersih dan tidak tercemar.



Gambar 1 Madu Kelulut

Pemanfaatan hasil hutan ini dilakukan secara tradisional dengan prinsip keberlanjutan. Masyarakat Maras tidak mengambil terlalu banyak dari sumber daya alam, melainkan mengambil sesuai kebutuhan. Dalam praktiknya, mereka memanen madu dengan menjaga koloni lebah agar tetap hidup, tidak menebang pohon tempat lebah bersarang, serta tidak mengganggu lingkungan sekitar hutan. Cara seperti ini menunjukkan bentuk ekonomi yang bersih, yaitu kegiatan ekonomi yang dijalankan tanpa merusak lingkungan. Selain memberi manfaat ekonomi langsung, madu kelulut dan madu pelawan juga bisa dikembangkan menjadi produk unggulan daerah. Dengan manajemen yang lebih terarah serta dukungan dari pemerintah atau lembaga terkait, produk ini bisa menjadi sumber pendapatan yang berkelanjutan bagi masyarakat lokal. Hal ini juga membuka peluang bagi masyarakat Maras untuk memperluas pasar melalui pariwisata alam atau produk olahan madu.

Kehadiran hutan, terutama kemampuan hutan untuk mendukung berbagai aspek kehidupan manusia, hewan, dan tumbuhan, sangat bergantung pada tingkat kesadaran manusia tentang pentingnya hutan dalam penggunaan dan pengelolaannya (Niapele, 2014). Dengan demikian, potensi ekonomi Hutan Adat Tukak tidak hanya terletak pada penggunaan hasil alam, tetapi juga sebagai contoh nyata bagaimana kesejahteraan masyarakat bisa dicapai dengan prinsip pelestarian. Cara pengelolaan yang dilakukan menunjukkan bahwa perlindungan lingkungan dan pembangunan ekonomi bisa berjalan seiringan. Hal ini terwujud melalui penerapan nilai-nilai kearifan lokal dan kesadaran lingkungan oleh masyarakat adat.

Ancaman Dan Tantangan Terhadap Keberlanjutan Hutan Adat Tukak

Meskipun Hutan Adat Tukak memiliki nilai penting bagi ekologi, ekonomi, dan budaya, hutan ini menghadapi ancaman berat yang bisa mengganggu kelangsungan

hidupnya. Salah satu ancaman besar adalah peningkatan luas perkebunan kelapa sawit dan aktivitas tambang di sekitar hutan. Aktivitas ini bisa menyebabkan perubahan wilayah, penebangan hutan, dan kerusakan lingkungan yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat Maras. Selain itu, perluasan lahan industri juga sering menyebabkan konflik antara perusahaan dan masyarakat adat terkait hak atas tanah. Ancaman lainnya berasal dari kurangnya pengakuan hukum terhadap status Hutan Adat Tukak. Tanpa perlindungan hukum yang kuat, masyarakat Maras rentan kehilangan hak atas hutan yang mereka kelola sejak dahulu. Hutan sangat penting bagi kehidupan masyarakat adat, sehingga perubahan atau kerusakan di dalam ekosistem hutan akan memberikan dampak yang sangat besar bagi mereka. Penebangan atau perubahan fungsi lahan bisa mengusir masyarakat adat dari tempat tinggal mereka yang sudah mereka huni selama ratusan tahun dan merusak identitas budaya yang telah mereka wariskan secara turun-temurun (Khairunisa, 2025). Proses administrasi yang rumit dan minimnya dukungan dari pemerintah daerah sering jadi hambatan dalam mendapatkan pengakuan resmi terhadap hutan adat. Akibatnya, masyarakat adat sering kalah dalam menghadapi tekanan ekonomi dari pihak eksternal yang memiliki modal dan kuasa hukum lebih besar.

Namun, melindungi hutan selalu menjadi tantangan. Tekanan dari luar terus menerus muncul, seperti kegiatan pertambangan timah, perluasan lahan, dan rencana untuk membuka perkebunan sawit yang pernah mengancam area ini. Pada tahun 2012, sebuah perusahaan besar mencoba untuk mengeksplorasi sekitar 300 hektar hutan untuk perkebunan sawit. Saat itu, pemerintah desa sempat memberi dukungan untuk rencana tersebut. Beruntung, warga Maras bersatu untuk menolak. Mereka menyadari bahwa jika hutan lenyap, maka ruang hidup mereka juga akan hilang. Tekanan akhirnya mereda setelah pemerintah kabupaten mengambil langkah dengan menghentikan proyek tersebut melalui surat No 180/1297/-8/2013 yang berisi perintah untuk menghentikan pembukaan sawit di Kawasan Hutan Adat Tukak yang dilakukan oleh perusahaan PT GCM (Wijaya & Ismi, 2021). Peristiwa ini memberikan pelajaran berharga mengenai betapa rentannya posisi Hutan Adat Tukak jika hanya dianggap sebagai lahan kosong yang bisa dijual. Bagi masyarakat Maras, Hutan Adat Tukak merupakan warisan dari nenek moyang yang perlu dilestarikan, karena keberadaan hutan ini adalah bagian dari identitas mereka kehilangan hutan berarti kehilangan jati diri. Saat ini, tantangan semakin meningkat, di antaranya modernisasi, ekspansi industri, dan kebutuhan ekonomi yang sering kali menggerus kesadaran akan pentingnya menjaga hutan. Jika Hutan Adat Tukak mengalami kerusakan atau punah, masyarakat Maras tidak hanya akan kehilangan sumber air serta makanan, tetapi juga elemen penting dari budaya, ekonomi dan identitas mereka. Hutan adalah tempat di mana tradisi, ekonomi, dan kehidupan sosial diterapkan.

Oleh karena itu, perlindungan Hutan Adat Tukak tidak seharusnya dibebankan hanya kepada masyarakat adat. Pemerintah perlu hadir dengan peraturan yang jelas dan mendukung. Para akademisi bisa memberikan bantuan melalui penelitian dan pendampingan. Masyarakat juga dapat berperan dalam menjaga dengan menghargai produk lokal yang dihasilkan dari pengelolaan hutan yang berkelanjutan. Dengan kerja sama, Hutan Adat Tukak dapat tetap terjaga tanpa mengorbankan kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, ancaman juga datang dari perubahan sosial dan generasi. Gerakan modernisasi dan perubahan gaya hidup perlakan menggeser nilai-nilai tradisional yang selama ini mendukung pelestarian hutan. Jika nilai-nilai kearifan lokal ini tidak diwariskan kepada generasi muda, maka dikhawatirkan akan terjadi penurunan kesadaran lingkungan di masa depan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, masyarakat Maras sudah melakukan beberapa upaya, seperti memperkuat kebersamaan komunitas, menata pengelolaan sumber daya hutan secara mandiri, serta bekerja sama dengan organisasi

lingkungan dan pemerintah. Namun, upaya ini perlu didukung dengan pengakuan hukum resmi terhadap status hutan adat agar mereka punya dasar hukum untuk menjaga wilayahnya.

Dengan demikian, ancaman terhadap Hutan Adat Tukak tidak hanya terjadi secara fisik melalui kerusakan lingkungan, tetapi juga melibatkan aspek sosial, hukum, dan budaya. Memperhatikan keberlanjutan hutan adat berarti juga mengawal keberlanjutan kehidupan masyarakat Maras sebagai komunitas yang hidup selaras dengan alam. Perlindungan hutan adat tukak sangat penting, bukan hanya untuk menyelamatkan lingkungan, tetapi juga untuk menjaga identitas dan kehidupan masyarakat adat.

KESIMPULAN

Hutan Adat Tukak memiliki peran yang sangat penting bagi masyarakat maras sebagai sumber kehidupan, tempat interaksi sosial-budaya, serta lambang identitas. Hutan tersebut tidak hanya memberikan hasil ekonomi seperti madu kelulut dan madu pelawan, tetapi juga berfungsi sebagai lingkungan belajar alami yang menanamkan nilai-nilai kearifan lokal dan kepedulian terhadap lingkungan. Melalui berbagai peraturan, warga setempat berupaya menjaga keberlangsungan hutan dengan prinsip yang berkelanjutan. Namun, Hutan Adat Tukak sempat menghadapi ancaman dari perluasan industri, kurangnya pengakuan secara hukum, serta perubahan sosial yang mengubah nilai-nilai tradisional. Oleh karena itu, perlunya upaya kolaboratif dari masyarakat, pemerintah, dan para akademisi untuk memastikan keberlanjutan ekologis, ekonomi, dan budaya bagi masyarakat maras. Menjaga Hutan Adat Tukak berarti melestarikan identitas, keseimbangan alam, dan masa depan masyarakat maras.

DAFTAR PUSTAKA

- Annamir, H. (2024). Dana TERRA: Ekonomi Berkelanjutan Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal. DITJEN PERBENDAHARAAN KEMENKEU RI. <https://djp.kemenkeu.go.id/kppn/pacitan/id/data-publikasi/189-berita/3109-dana-terra-ekonomi-berkelanjutan-masyarakat-adat-dan-komunitas-lokal.html>
- Dahron, M. (2024). Peran Hutan Adat dalam Menjaga Kearifan Lokal dan Kelestarian Alam. Kompasiana. https://www.kompasiana.com/muhammadahron2351/671e2173ed6415175a0dcc14/peran-hutan-adat-dalam-menjaga-kearifan-lokal-dan-kelestarian-alam?utm_source=Whatsapp&utm_medium=Refferal&utm_campaign=Sharing_Mobile
- Devrayno. (2019). MAKNA HUTAN BAGI MASYARAKAT HUKUM ADAT. 4(1), 457–485.
- Dwi, C. (2024). 9 Negara dengan Julukan Paru Paru Dunia Selain RI, Penyelamat Bumi. CNBC Indonesia. <https://www.cnbcindonesia.com/research/20240923113739-128-573798/9-negara-dengan-julukan-paru-paru-dunia-selain-ri-penyalamat-bumi>
- Khairunisa, S. (2025). Deforestasi dan Ancaman terhadap Eksistensi Budaya Masyarakat Adat. GNA Knowledge Hub. <https://greennetwork.id/ikhtisar/deforestasi-dan-ancaman-terhadap-eksistensi-budaya-masyarakat-adat/#sidr-nav>
- Mansur, T. M. (2025). Mengupas Problematika Pengakuan Hutan Adat di Aceh. Serambinews. <https://aceh.tribunnews.com/opini/993676/mengupas-problematika-pengakuan-hutan-adat-di-aceh>
- Nasikh. (2018). MANAJEMEN EKONOMI SUMBERDAYA HUTAN. <https://lib.um.ac.id/index.php/2018/11/15/manajemen-ekonomi-sumberdaya-hutan-karya-dari-dr-nasikh-s-e-m-p-m-pd/#:~:text=Ekonomi%20sumberdaya%20hutan%2C%20sebagai%20salah,dua%20aspek%20ekonomi%20dan%20ekologi>
- Niapele, S. (2014). Kebijakan perlindungan hutan pada kawasan hutan lindung Kie Matubu Kota Tidore Kepulauan. Agrikan: Jurnal Agribisnis Perikanan, 7(1), 79–86. <https://doi.org/10.29239/j.agrikan.7.1.79-86>

- Nurlaili. (2010). Peranan Hutan Kota Dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup. *Jurnal Polimesin*.
- Stefany, Y. (2024). Mengapa Hutan Adat Penting Bagi Masyarakat Adat? *Estungkara*. <https://estungkara.id/mengapa-hutan-adat-penting-bagi-masyarakat-adat/>
- Susanti, D. (2022). Peran Penghayat Paguyuban Murti Tomo Waskito Tunggal Dalam Melestarikan Tradisi Suran Di Desa Kecubung Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk. <https://etheses.iainkediri.ac.id/6369/>
- Tri Nugroho, F. (2021). 30 Kata-kata Bijak Menjaga Kelestarian Alam, Jadi Tanggung Jawab Semua Manusia. *BOLA.COM*. <https://www.bola.com/ragam/read/4303716/30-kata-kata-bijak-menjaga-kelestarian-alam-jadi-tanggung-jawab-semua-manusia>
- Wijaya, T., & Ismi, N. (2021). Perjuangan Tanpa Lelah Suku Maras Menjaga Wilayah Adatnya. *MONGABAY*. <https://mongabay.co.id/2021/07/03/perjuangan-tanpa-lelah-suku-maras-menjaga-wilayah-adatnya/>.